

Editor In Chief : Primus Dorimulu

Editor at Large : John Riady

BERITA SATU
MEDIA HOLDINGS

TAJUK

Dana Haji

Dana haji, oleh sejumlah kalangan, kerap diterjemahkan 'macam-macam'. Ada yang menyebut dana haji dikelola tidak profesional, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Tak sedikit pula yang menganggap dana haji diinvestasikan pada instrumen berisiko tinggi (*high risk*) dan rawan aji mumpung (*moral hazard*).

Tatkala pemerintah gencar membangun infrastruktur guna menciptakan konektivitas antarwilayah agar ekonomi lebih efisien, muncul kabar miring bahwa dana haji digunakan untuk membangun proyek-proyek infrastruktur yang mangkrak. Ongkos naik haji (ONH) yang mahal disebut-sebut sebagai dampak penangan dana haji yang tidak *manageable*.

Akibat kabar tak sedap itu, masyarakat ragu untuk mendaftar dan membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Mereka khawatir dananya berkurang gara-gara diinvestasikan pada instrumen berisiko tinggi, tidak dikelola secara hati-hati (*prudent*), atau ditilap oknum Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Faktanya tidak demikian. Dana haji dikelola secara profesional, hati-hati, transparan, dan akuntabel. Salah satu buktinya, laporan keuangan BPKH selama tiga tahun berturut-turut menyabet predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), baik neraca, arus kas, operasional, perubahan aset neto, maupun realisasi anggaran.

Pengelolaan dana haji ini yang aman, likuid, *manageable*, dan akuntabel tercermin pada laporan keuangan BPKH.

Per Desember 2020, dana haji yang dikelola BPKH mencapai Rp 144,91 triliun, meningkat 16,56% dibandingkan akhir Desember 2019 sebesar Rp 124,32 triliun, dengan pencapaian target 103,83%. Total aset bertumbuh 16% menjadi Rp 145,77 triliun dari tahun sebelumnya Rp 125,26 triliun.

Alokasi dana haji terkonsentrasi di bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH) sebesar Rp 45,33 triliun (31,3%) dan investasi senilai Rp 99,58 triliun (67,7%). Investasi terdistribusi dalam instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara sebesar Rp 98,47 triliun, investasi dalam negeri lainnya Rp 1,03 triliun, dan investasi luar negeri Rp 74 miliar.

Laporan keuangan BPKH secara terang benderang menunjukkan, tidak sepeser pun dana haji yang diinvestasikan langsung pada proyek infrastruktur, apalagi proyek mangkrak. Sebaliknya, BPKH dalam tiga tahun terakhir berhasil mengembangkan investasi dana haji sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah (PP) No 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

PP No 5 Tahun 2018 menggariskan bahwa tiga tahun sejak BPKH terbentuk pada 2017, dana haji hanya boleh ditempatkan pada produk perbankan syariah maksimal 50%. Tiga tahun setelahnya, porsi penempatan dana haji pada produk perbankan syariah dibatasi maksimal 30%.

Pada 2020, investasi BPKH nyaris tembus Rp 100 triliun, tepatnya Rp 99,58 triliun, melonjak 42,21% dibandingkan posisi 2019 yang mencapai Rp 70,02 triliun.

Bukan cuma nilai investasinya yang terus berkembang, nilai manfaat investasi dana haji juga terus bertambah. Tahun lalu, total nilai manfaat dana haji mencapai Rp 7,43 triliun, meliputi nilai manfaat penempatan Rp 2,08 triliun (27,99%) dan nilai manfaat investasi Rp 5,23 triliun (71,01%), meningkat Rp 67 miliar dibandingkan 2019.

Paling penting, sesuai UU No 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dana haji yang ditempatkan di perbankan syariah dijamin 100% oleh LPS. Belum lagi pengawasan yang berlapis-lapis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, UU Pengelolaan Keuangan Haji mengatur secara jelas dan tegas tentang tata kelola yang baik, aman, dan hati-hati. Juga kewajiban BPKH diaudit oleh BPK.

Maka kekhawatiran terhadap kemungkinan raib atau tergerusnya dana haji akibat diinvestasikan sembarangan sungguh tidak beralasan. Apalagi menteri agama (menag) telah wanti-wanti menegaskan bahwa setoran dananya Bipih dari calon jemaah haji reguler maupun haji khusus dapat diminta kembali atau dititipkan di BPKH untuk disimpan di bank-bank syariah.

Kita percaya suara-suara sumbang tentang dana haji muncul karena dua hal. Pertama, ulah sejumlah pihak yang sengaja menyebar kabar bohong (*hoax*) karena punya interpretasi tidak baik terhadap pemerintah.

Hoax disebarkan untuk mengekalkan stigma buruk tentang pengelola negara. Kedua, karena minimnya pengetahuan sebagian masyarakat akibat kurangnya sosialisasi dan edukasi.

Karena itu, kita mendorong pemerintah, khususnya

BPKH, untuk terus menyosialisasikan pengelolaan dana haji yang transparan, *prudent*, dan akuntabel. Masyarakat harus diyakinkan bahwa dana haji yang per akhir Mei 2021 mencapai Rp 150 triliun, sepenuhnya aman, bahkan nilainya terus berkembang karena diinvestasikan pada instrumen berisiko rendah namun menguntungkan. Sosialisasi dan edukasi secara masif juga efektif mengikis *hoax*.

Masyarakat harus mendapat informasi yang valid bahwa sejatinya mereka hanya membayar 'separuh' biaya haji. Separuh biaya lainnya 'ditanggung' pemerintah (BPKH) dari hasil pengembangan investasi. Jika disampaikan secara benar, informasi tentang pengelolaan dana haji tidak akan terdistorsi.

Kita juga mendorong regulator terus melakukan pendalaman pasar keuangan (*financial market deepening*) atau pendalaman pasar modal (*capital market deepening*) dengan menambah lebih banyak instrumen investasi berbasis syariah. Dengan demikian, investasi dana haji bisa lebih terdiversifikasi sehingga menghasilkan keuntungan lebih tinggi.

Dengan begitu pula, ONH atau Bipih bisa lebih murah. □

Perihal Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Pajak

Setidaknya ada dua alasan relevansi membahas persoalan *ultimum remedium* di era pandemi Covid-19. Pertama, ketidakpastian akan berakhirnya Covid, dan kedua, kebutuhan pajak untuk Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) hingga Rp 924,8 triliun.

Oleh Wirawan B. Ilyas *) dan Richard Burton (**)

Kebutuhan dana PC-PEN di atas telah mencapai 75% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 hingga membuat 'kerisauan' sekaligus tantangan mencari solusi terbaik pulihnya kondisi masyarakat dari Covid-19. Kalau begitu, pemaknaan yang tepat atas asas *ultimum remedium* pajak jadi bagian penting penguatan PEN saat ini di tengah pandemi Covid 19.

Ramainya pemberitaan konsep perubahan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP), tampaknya belum menyentuh ruang diskusi dengan serius terkait penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum pajak.

Padahal, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah memberi sinyal kuat untuk tidak memidana pengemul pajak tetapi fokus menyelesaikan kewajiban pembayaran. "UUKUP memang berisi *ultimum remedium*, di mana penyelesaian administrasi dengan pembayaran untuk mendapatkan penerimaan negara diprioritaskan daripada hukuman pidana," begitu dikatakannya.

Rezim Pidana Pajak

Bicara pajak adalah bicara kewajiban yang mesti dijalankan sesuai UU atas dasar sistem *self-assessment* sesuai norma Pasal 12 UUKUP. Bicara pajak adalah juga bicara jumlah yang mesti dibayar. Jika jumlah yang dibayar dinilai tidak benar, pembetulan adalah lembaga resmi sebagai esensi yang dikehendaki UU. Pidana bukan cara yang dituju.

Para ahli hukum pajak pun telah sepakat, pajak tidak bertujuan memidana tetapi menghimpun uang pajak bagi keperluan negara, termasuk keperluan PEN. Konsep itu sejalan dengan yang dikatakan Menkeu di atas.

Bahkan 'ciri *ultimum remedium*' yang dikatakan Menkeu tidak pernah jelas dalam rumusan norma yang diatur dalam UUKUP. Ciri *ultimum remedium* hanya disebutkan dalam penjelasan Pasal 13A, itupun hanya terkait dengan norma Pasal 38 hal pidana pajak bersifat alpa (*culpa*), bukan sengaja (*dolus*). Jadi, normanya tidak jelas.

Ketidajelasan rumusan norma itulah yang membuat ketidakpastian hukum. Bahkan, ketika wajib pajak (WP) dengan kemauan sendiri hendak membetulkan atau mengungkapkan ketidakbenaran atas Surat Pemberitahuan (SPT) yang salah sesuai Pasal 8 ayat (3) KUP, kerap terkendala karena tidak dapat dilakukan. Ruang dis-



■ Wirawan B. Ilyas

kresi fiskus ke arah memidana masih sangat kuat hingga timbul kesan 'rezim pidana pajak' tidak pernah berubah.

Padahal Prof Wiryono Prodjodikoro (Ketua MA 1952-1966) sudah menyatakan konsep pidana hanya dapat dijalankan apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan. Jika dua bidang hukum itu (administrasi dan perdata) tidak cukup, baru diadakan sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (terakhir) atau *ultimum remedium*.

Kita semua tentu berharap target pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 tercapai supaya program PC-PEN berjalan dan pandemi Covid-19 dapat dihalaukan dengan baik. Biarlah kegagalan pajak hanya mimpi semata, bukan kenyataan. Optimisme meraih pajak di masa pandemi perlu kebijakan tepat dan dengan langkah bijak yang dapat dijalankan otoritas pajak.

Pidana, termasuk pidana pajak selalu memberikan derita (nestapa) dan tragis (menyedihkan), karenanya sangat jarang digunakan. Pidana pun disebut sebagai hukum pembantu (*hulprecht*) bagi hukum administrasi maupun perdata. Artinya turut membantu namun tetap sebagai sarana terakhir. Itu yang mesti dipahami dalam hukum pajak oleh pihak fiskus berdasarkan pengalaman empiris penulis di lapangan.

Persoalan hukumnya, rumusan norma *ultimum remedium* sejak UUKUP tahun 1983 sampai saat ini tidak pernah jelas karena sulitnya mengukur makna *ultimum*

remedium. Itu sebabnya, saatnya rumusan norma terkait *ultimum remedium* mesti disempurnakan dalam RUU KUP yang sedang dibahas di DPR.

Dalam pandangan penulis, jika pidana pajak hendak diterapkan, rumusan normanya dapat dirumuskan dengan mencantumkan tiga unsur. *Pertama*, perilaku pidana yang dilakukan wajib pajak sudah berulang (*residivis*). *Kedua*, kerugian negara tidak dapat dipulihkan. *Ketiga*, wajib pajak sendiri menghendaki pidana penjara (pengakuan ada *guilty mind/mensrea*).

Oleh karena berpikir pidana mesti terukur dan rigid berasaskan *lex certa*, suatu ketentuan harus jelas dan rinci mempunyai kepastian hukum. Rumusan pelanggaran yang dikualifikasikan pidana pajak dalam UUKUP saat ini masih bersifat samar, terlalu luas dan *multipurpose*. Keadaan ini sangat berbahaya dalam tataran implementasi di lapangan.

Misalnya, pengisian SPT yang tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan isinya tidak benar, menurut Pasal 38 dan Pasal 39 diklasifikasikan pidana pajak. Di sisi lain juga dapat dikategorikan pelanggaran administrasi berdasarkan Pasal 13 KUP. Mengapa demikian?

Rumusan norma itu membuk-



■ Richard Burton

sanksi pajak mestinya tidak pada makna pidana berasaskan *ultimum remedium* tetapi pada administrasi berasaskan *primum remedium*.

Hal itu terlihat dengan dicabutnya norma Pasal 13 ayat (5) serta Pasal 15 ayat (4) UUKUP dalam UU Cipta Kerja No 11/2020 berkaitan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar terhadap wajib pajak yang sudah dipidana setelah 5 tahun, yang merupakan politik hukum (kebijakan negara) yang tepat.

Kalau begitu, ketidakjelasan rumusan norma mesti disempurnakan supaya memberi kepastian dan keadilan dalam hukum. Karena disadari sanksi pajak sejak awal adalah sanksi administrasi, sehingga dikatakan 'yang utama dalam pajak adalah menghimpun uang pajak untuk negara' sesuai dengan konsep pajak sebagai fungsi budgeter. Penerimaan pajak dijalankan berasaskan *primum remedium*.

Simpulan

Kita semua tentu berharap target pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 tercapai supaya program PC-PEN berjalan dan pandemi Covid-19 dapat dihalaukan dengan baik. Biarlah kegagalan pajak hanya mimpi semata, bukan kenyataan. Optimisme meraih pajak di masa pandemi perlu kebijakan tepat dan dengan langkah bijak yang dapat dijalankan otoritas pajak.

Optimisme dengan langkah terukur sesuai mekanisme hukum, menjadi harapan bersama meraih realitas kehidupan lebih baik. Memutuskan rantai pandemi Covid-19 kiranya dapat terwujud melalui pajak demi Indonesia yang lebih baik. Perlu kita sadari bersama bahwa pajak merupakan kewajiban kita bersama. Dengan pajak, kemandirian bangsa dan negara akan terwujud nyata dengan kepastian hukum yang jelas.

*) Akuntan Publik, Praktisi Pajak, Advokat Senior Partner Times Law Firm, Dosen Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jakarta.

***) Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta.

SURAT PEMBACA

Tertibkan Pasokan Obat dan Vitamin

Di beberapa daerah mengemuka pemberitaan yang mengabarkan kondisi masyarakat yang hendak isolasi mandiri terkendala oleh sulitnya mendapatkan obat di pasaran. Tanpa menafikan upaya yang sudah dilakukan pemerintah sejauh ini, langkah pengamanan ketersediaan dan penertiban distribusi obat Covid-19 perlu terus diperkuat.

Jangan sampai dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti ini ada oknum-oknum yang mengambil kesempatan dengan menimbun obat-obatan bagi pasien Covid-19. Pemerintah melalui Menteri

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali sudah menyatakan bahwa pemerintah akan menindak tegas oknum "nakal" yang mengganggu ketersediaan obat-obatan untuk penderita Covid-19.

Ia menegaskan pemerintah akan menindak tegas secara hukum kepada produsen atau distributor obat yang menjual dengan harga tinggi, sengaja menimbun, dan menimbulkan keselamatan terganggu.

Dalam situasi dan kondisi lonjakan kasus Covid-19 saat ini, sudah seharusnya seluruh elemen bangsa menguatkan prinsip rasa darurat dalam menangani pandemi Covid-19.

Di pihak pemerintah, perlu terus

memastikan ketersediaan stok serta distribusi obat dan peralatan medis di seluruh wilayah Tanah Air. Segala penghambatnya mesti segera disingkirkan. Tindakan tegas layak dilakukan jika melanggar aturan yang berlaku.

Pemerintah mesti terus bekerja keras untuk memastikan ketersediaan obat Covid-19. Jumlah pasokan obat terus ditambah. Lalu, pastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) obat dalam masa pandemi Covid-19 benar-benar dijalankan oleh apotek, instalasi farmasi, rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan yang berlaku di Indonesia.

Kita juga mengharapkan komitmen produsen untuk mempercepat produksi obat Covid, dan distribusi obat secara merata di setiap daerah di wilayah Indonesia. Semua pihak mesti bekerja sama

dalam visi yang sama dalam penanganan Covid-19. Masyarakat tentu juga semestinya untuk selalu taat menjalankan protokol kesehatan (prokes). Tanpa langkah pencegahan penularan Covid yang memadai, fasilitas medis yang tersedia –dan meski terus diupayakan ditambah– tidak akan mencukupi bila pasien terus bertambah.

Siapa pun dari kita tidak boleh menganggap remeh tentang protokol kesehatan. Apabila masyarakat tetap sehat, tentunya akan mengurangi beban rumah sakit.

Jadi, marilah kita bersama mengambil peran untuk memutus rantai penularan Covid-19 dan menyembuhkan pasien Covid-19 dengan sumber daya yang kita punya.

P Arda Chandra
Bogor

POJOK IDE

Menko Marinvest: Tindak tegas oknum "nakal" ganggu ketersediaan obat Covid-19.

Pastikan distribusi obat Covid merata di wilayah Indonesia.

Anggota DPR RI: Penugasan pemerintah jangan membebani BUMN.

Perlu dipikirkan skema yang lebih menguntungkan dan menyehatkan BUMN.

BERITA SATU
MEDIA HOLDINGSImpacting Lives Through
News You Can TrustDewan Redaksi: Theo L Sambuaga (Ketua)
Markus Parmadi, Didik J Rachbini,
Samuel TahirMANAGEMENT:
Chief Operating Officer: Anthony Wonsono. Finance Director: Lukman Djaja. News Director: Primus Dorimulu
Senior Advisor: Samuel Tahir